

---

---

## Metodologi Penetapan Nasikh Mansukh dalam Studi Al-Qur'an: Kajian Analitis terhadap Perbedaan Pendekatan Ulama

Samsul Maarif Subaer<sup>1</sup>, Nidhal<sup>2</sup>, Asmullah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondence : samsulmaarifma@gmail.com

---

### Kata Kunci :

Nasikh Mansukh;  
Metodologi Tafsir ; Ulama  
Klasik; Ulama  
Kontemporer; Studi Al-  
Qur'an

### Abstrak

Konsep *nasikh mansukh* merupakan salah satu tema penting dalam studi Al-Qur'an yang hingga kini masih menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Perbedaan pandangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah ayat yang dianggap mengalami nasakh, tetapi juga berakar pada perbedaan metodologi dalam menetapkan keberadaan nasikh mansukh. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis metodologi penetapan nasikh mansukh serta mengkaji perbedaan pendekatan ulama klasik dan kontemporer dalam memahami konsep tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir dan ushul fiqh, serta analisis komparatif terhadap pandangan para ulama. Sumber data diperoleh dari kitab tafsir klasik dan kontemporer serta literatur ushul fiqh yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ulama klasik cenderung menekankan aspek kronologi wahyu dan pendekatan tekstual dalam menetapkan nasikh mansukh, sementara ulama kontemporer lebih berhati-hati dengan mengedepankan pendekatan kontekstual dan historis, bahkan membatasi penerapan konsep nasakh. Perbedaan metodologis ini berimplikasi langsung terhadap penafsiran ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Artikel ini menegaskan bahwa pemahaman nasikh mansukh perlu ditempatkan secara proporsional sebagai metode interpretatif agar tidak mengabaikan koherensi dan relevansi pesan Al-Qur'an.

---

### Keywords :

*Nasikh Mansukh; Tafsir  
Methodology; Classical  
Scholars; Contemporary  
Scholars; Qur'anic Studies*

### Abstract

*The concept of nasikh mansukh is one of the fundamental themes in Qur'anic studies that continues to generate debate among Muslim scholars. These differences are not merely related to the number of verses considered abrogated, but are deeply rooted in methodological variations in determining the existence of abrogation. This article aims to analyze the methodologies used in establishing nasikh mansukh and to examine the differences between classical and contemporary scholars' approaches*

---

to the concept. This study employs library research using tafsir and usul al-fiqh approaches, along with a comparative analysis of scholarly perspectives. Data are derived from classical and contemporary Qur'anic commentaries as well as relevant usul al-fiqh literature. The findings indicate that classical scholars tend to emphasize the chronology of revelation and a textual approach in determining abrogation, whereas contemporary scholars adopt a more cautious stance by prioritizing contextual and historical approaches and limiting the application of abrogation. These methodological differences have significant implications for the interpretation of legal verses in the Qur'an. This article argues that *nasikh mansukh* should be understood proportionally as an interpretative method to preserve the coherence and relevance of the Qur'anic message.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

---

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an menempati posisi sentral dalam Islam sebagai sumber utama ajaran, hukum, dan etika. Oleh karena itu, penafsiran terhadap Al-Qur'an senantiasa menjadi perhatian para sarjana lintas zaman dengan beragam pendekatan metodologis. Salah satu konsep yang paling sering diperdebatkan dalam studi Al-Qur'an adalah *nasikh mansukh*. Istilah ini secara umum didefinisikan sebagai mekanisme penggantian atau penghapusan ketentuan hukum pada ayat yang lebih awal oleh ayat yang turun kemudian. Konsep *nasikh mansukh* memiliki implikasi penting dalam kajian tafsir dan ushul fiqh, khususnya dalam memahami ayat-ayat hukum (*ayat al-ahkām*) (Luthfiyah & Khuluq, 2024).

Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, *nasikh mansukh* dipandang sebagai bagian dari proses tasyri' yang bersifat gradual. Para ulama klasik umumnya menerima keberadaan nasakh sebagai instrumen metodologis untuk menyelaraskan ayat-ayat Al-Qur'an yang secara lahiriah tampak bertentangan. Penetapan nasakh pada umumnya didasarkan pada kronologi turunnya wahyu (*tartīb al-nuzūl*) serta analisis tekstual terhadap dalil Al-Qur'an dan hadis (Rusita & Hendra Ramadan, 2024). Pendekatan ini menghasilkan beragam daftar ayat yang dianggap mengalami nasakh, dengan jumlah dan contoh yang berbeda-beda antarulama.

Namun demikian, konsep *nasikh mansukh* juga menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam studi Al-Qur'an modern. Sejumlah sarjana kontemporer mengajukan kritik terhadap penerapan nasakh yang terlalu luas karena dinilai berpotensi mereduksi koherensi internal Al-Qur'an dan bertentangan dengan prinsip kesempurnaan wahyu (Hasbullah et al., 2024). Sebagian ulama bahkan berpendapat bahwa banyak kasus yang secara tradisional dikategorikan sebagai nasakh sejatinya dapat dijelaskan melalui perangkat metodologis lain, seperti *takhṣīṣ* (pengkhususan), *taqyīd* (pembatasan), atau penafsiran kontekstual (Ramle & Huda, 2022).

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai *nasikh mansukh* tidak semata-mata berkisar pada perbedaan kesimpulan hukum, melainkan berakar pada perbedaan metodologi penafsiran Al-Qur'an. Ulama klasik cenderung menekankan pendekatan tekstual dan kronologis dalam menetapkan adanya nasakh, sementara ulama kontemporer lebih menaruh perhatian pada konteks historis, sosial, dan tematik ayat-ayat Al-Qur'an (Ariyadri & Anggriyani, 2025). Perbedaan kerangka metodologis ini berimplikasi langsung terhadap cara memahami relasi antar-ayat dan penetapan hukum Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji *nasikh mansukh* dari berbagai perspektif, mulai dari pemetaan konsep hingga implikasinya dalam hukum Islam. Akan tetapi, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat deskriptif dan belum secara sistematis menguraikan asumsi metodologis yang melandasi perbedaan pandangan ulama. Padahal, pemahaman terhadap metodologi penetapan *nasikh mansukh* menjadi kunci untuk menjelaskan mengapa terjadi perbedaan yang tajam antara ulama klasik dan kontemporer (Fadil & Basit, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis metodologi penetapan *nasikh mansukh* dalam studi Al-Qur'an dengan menyoroti perbedaan pendekatan ulama klasik dan kontemporer. Kajian ini menggunakan pendekatan analitis dan komparatif untuk menunjukkan bahwa perbedaan kesimpulan mengenai keberadaan nasakh lebih disebabkan oleh perbedaan landasan metodologis daripada perbedaan substansi ajaran. Kesimpulan utama yang diajukan dalam artikel ini adalah bahwa *nasikh mansukh* perlu dipahami secara proporsional sebagai metode interpretatif, bukan sebagai mekanisme penghapusan hukum yang diterapkan secara luas, sehingga koherensi dan relevansi pesan Al-Qur'an tetap terjaga dalam konteks kekinian.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) (Nur Fauziyah & Yustikasari, 2024). Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai *nasikh mansukh* merupakan kajian konseptual dan metodologis yang bertumpu pada analisis teks, gagasan, dan argumen para ulama dalam karya-karya tafsir dan ushul fiqh. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam perkembangan pemikiran ulama klasik dan kontemporer serta membandingkan kerangka metodologis yang mereka gunakan dalam menetapkan konsep *nasikh mansukh*.

Subjek penelitian ini bukan individu, melainkan pemikiran dan pendekatan metodologis para ulama yang terekam dalam karya-karya ilmiah mereka. Ulama klasik yang menjadi rujukan antara lain al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, al-Qurṭubī, dan al-Suyūṭī, yang dikenal memiliki pembahasan sistematis mengenai *nasikh mansukh*. Sementara itu, ulama dan pemikir kontemporer yang dikaji meliputi tokoh-tokoh yang memberikan kritik atau pembatasan terhadap konsep nasakh, seperti Muḥammad 'Abduh, Rashīd Riḍā, Fazlur Rahman, serta sarjana Muslim kontemporer

lainnya yang relevan dengan tema penelitian (Muhsin, 2024).

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti mengidentifikasi literatur utama yang membahas konsep *nasikh mansukh*, baik dari periode klasik maupun kontemporer. Kedua, peneliti mengklasifikasikan pandangan ulama berdasarkan pendekatan metodologis yang digunakan, seperti pendekatan tekstual-kronologis dan pendekatan kontekstual-historis. Ketiga, dilakukan pembacaan kritis terhadap argumen yang diajukan masing-masing kelompok ulama untuk menelusuri dasar epistemologis dan metodologis dari perbedaan pandangan tersebut. Tahap akhir adalah penyusunan sintesis analitis untuk menjelaskan implikasi perbedaan metodologi terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an (Al-Riday & Abdul Hafiz Musa Walusimbi, 2025).

Bahan dan instrumen penelitian dalam studi ini berupa sumber-sumber tertulis yang relevan, meliputi kitab tafsir, karya ushul fiqh, buku akademik, serta artikel jurnal ilmiah. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang berperan dalam melakukan pembacaan, interpretasi, dan analisis terhadap teks-teks tersebut secara sistematis dan kritis. Untuk menjaga konsistensi analisis, peneliti menggunakan kerangka konseptual yang berfokus pada definisi *nasikh mansukh*, kriteria penetapan nasakh, serta metode penafsiran yang digunakan oleh masing-masing ulama (Hasbullah et al., 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan menyeleksi sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan berupa pernyataan, argumentasi, dan penjelasan ulama terkait konsep *nasikh mansukh* serta metode yang mereka gunakan dalam menetapkannya. Sumber-sumber tersebut kemudian dicatat dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus kajian (Ahmad Muhaimin, 2025).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Analisis isi dilakukan untuk mengidentifikasi konsep, istilah, dan pola argumentasi yang muncul dalam karya-karya ulama. Selanjutnya, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan pendekatan metodologis antara ulama klasik dan kontemporer. Melalui teknik ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan bahwa perbedaan pandangan mengenai *nasikh mansukh* merupakan konsekuensi logis dari perbedaan metodologi penafsiran Al-Qur'an, bukan semata-mata pertentangan substansi ajaran (Muhammad Parhun et al., 2025).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fondasi Metodologis Penetapan Nasikh Mansukh dalam Tradisi Ulama Klasik

Hasil kajian menunjukkan bahwa kemunculan konsep *nasikh mansukh* dalam tradisi ulama klasik tidak dapat dilepaskan dari konteks historis pembentukan hukum Islam. Para ulama generasi awal menghadapi realitas teks Al-Qur'an yang diturunkan secara bertahap dengan variasi redaksi dan ketentuan hukum. Dalam upaya menjaga

konsistensi normatif, *nasikh mansukh* dikonstruksi sebagai mekanisme metodologis untuk menjelaskan perubahan hukum tanpa menafikan otoritas wahyu (Aswindasari, 2024).

Secara epistemologis, ulama klasik memandang wahyu sebagai sistem normatif yang berkembang seiring dinamika sosial umat Islam pada masa Nabi. Oleh karena itu, perbedaan kandungan hukum antar-ayat dipahami sebagai indikasi adanya penghapusan hukum sebelumnya oleh ketentuan yang datang kemudian. Asumsi ini melahirkan prinsip bahwa ayat terakhir secara kronologis memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat, terutama ketika ditemukan pertentangan yang bersifat praktis dan aplikatif (Ahmad Muhaimin, 2025).

Dalam praktik penetapannya, metode yang digunakan bersifat tekstual dan riwayat-sentris. Ulama klasik mengandalkan laporan sahabat dan *tabi'in* mengenai urutan turunnya ayat, serta interpretasi literal terhadap teks yang tampak bertentangan. Pendekatan ini menyebabkan *nasikh mansukh* sering kali dipahami sebagai relasi hierarkis yang tegas antara dua ayat, di mana salah satunya dianggap kehilangan validitas hukum secara total (Amri, 2022).

Namun, kajian kritis terhadap metode ini menunjukkan adanya problem metodologis yang cukup serius. Pertama, data kronologi wahyu tidak selalu bersifat pasti dan sering kali bertumpu pada riwayat yang saling bertentangan. Kedua, pendekatan tekstual cenderung mengabaikan kemungkinan harmonisasi makna (*al-jam' wa al-tawfiq*) yang sebenarnya masih terbuka. Akibatnya, ruang interpretasi menjadi sempit dan jumlah ayat yang dianggap mansukh menjadi sangat banyak, sebagaimana terlihat dalam perbedaan ekstrem antara satu ulama dan ulama lainnya.

### **Kritik dan Rekonstruksi Konsep Nasikh Mansukh dalam Pemikiran Ulama Kontemporer**

Berbeda dengan tradisi klasik, ulama kontemporer memulai pembahasan *nasikh mansukh* dari asumsi dasar tentang koherensi internal Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka mempertanyakan penggunaan konsep nasakh secara luas karena dinilai berpotensi mereduksi keutuhan dan universalitas pesan Al-Qur'an. Kritik ini tidak dimaksudkan untuk menolak nasakh secara total, melainkan untuk merekonstruksi batasan dan legitimasi metodologisnya (Bakar & Sahman, 2024).

Pendekatan ulama kontemporer ditandai oleh pergeseran dari orientasi legal-formal menuju analisis kontekstual dan historis. Ayat-ayat yang secara tekstual tampak bertentangan dianalisis dengan mempertimbangkan konteks sosial, tujuan normatif, dan sasaran hukum yang hendak dicapai. Dalam kerangka ini, pertentangan tidak langsung diasumsikan sebagai indikasi nasakh, melainkan sebagai perbedaan konteks penerapan hukum (Elatrash et al., 2025).

Selain itu, perangkat metodologis non-nasakh seperti *takhṣīs*, *taqyīd*, dan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* memperoleh peran yang lebih dominan. Melalui pendekatan ini, banyak kasus yang sebelumnya dikategorikan sebagai nasakh dapat dijelaskan sebagai pembatasan atau pengkhususan hukum, bukan penghapusan total.

Hal ini menunjukkan bahwa konsep *nasikh mansukh* bukan satu-satunya alat untuk memahami dinamika hukum dalam Al-Qur'an (Aslati et al., 2024).

Rekonstruksi metodologis ini berdampak pada penyempitan ruang lingkup nasakh. Ulama kontemporer cenderung membatasi penerapan nasakh hanya pada kasus-kasus yang memiliki bukti tekstual dan historis yang sangat kuat. Dengan demikian, nasakh tidak lagi menjadi solusi cepat atas kompleksitas teks, melainkan metode interpretatif yang digunakan secara sangat selektif dan kritis.

### **Perbandingan Epistemologis dan Implikasi terhadap Studi Al-Qur'an**

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa perbedaan antara ulama klasik dan kontemporer dalam memahami *nasikh mansukh* berakar pada perbedaan paradigma epistemologis. Ulama klasik berangkat dari kebutuhan akan kepastian hukum dan stabilitas normatif, sehingga penetapan nasakh dipandang sebagai cara untuk menghindari ambiguitas dalam praktik hukum. Sebaliknya, ulama kontemporer lebih menekankan koherensi makna dan relevansi kontekstual, sehingga bersikap lebih restriktif terhadap penggunaan nasakh.

Perbedaan paradigma ini berimplikasi langsung terhadap hasil penafsiran. Semakin dominan pendekatan tekstual dan kronologis yang digunakan, semakin besar kemungkinan suatu ayat dianggap mansukh. Sebaliknya, semakin kuat pendekatan kontekstual dan maqāsidī yang diterapkan, semakin kecil ruang bagi nasakh. Temuan ini memperlihatkan bahwa *nasikh mansukh* bukan konsep statis, melainkan produk dari pilihan metodologis penafsir.

Implikasi akademiknya sangat signifikan bagi pengembangan studi Al-Qur'an kontemporer. Penempatan *nasikh mansukh* secara proporsional memungkinkan penafsiran yang tidak hanya setia pada teks, tetapi juga sensitif terhadap konteks sosial dan tujuan normatif wahyu. Dengan demikian, kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan metodologis yang seimbang agar konsep nasakh tidak digunakan secara berlebihan dan tetap berfungsi sebagai alat bantu interpretasi yang sah.

### **KESIMPULAN**

Kajian ini menunjukkan bahwa konsep *nasikh mansukh* merupakan salah satu instrumen metodologis penting dalam studi Al-Qur'an, namun penerapannya sangat bergantung pada paradigma epistemologis dan pendekatan tafsir yang digunakan oleh para ulama. Perbedaan pandangan mengenai keberadaan dan ruang lingkup nasakh tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan substansi ajaran, melainkan lebih pada perbedaan metodologi dalam membaca dan memahami teks wahyu.

Ulama klasik umumnya memandang *nasikh mansukh* sebagai mekanisme normatif untuk menjaga konsistensi hukum Islam dalam konteks pewahyuan yang berlangsung secara bertahap. Pendekatan tekstual dan kronologis yang mereka gunakan menghasilkan penggunaan nasakh yang relatif luas, meskipun sering kali didasarkan pada data historis yang tidak sepenuhnya pasti. Hal ini menjadikan

konsep nasakh dalam tradisi klasik bersifat dinamis dan terbuka terhadap perbedaan ijthad.

Sebaliknya, ulama kontemporer menampilkan sikap metodologis yang lebih kritis dan selektif dalam menetapkan *nasikh mansukh*. Dengan mengedepankan pendekatan kontekstual, tematik, dan maqāṣid al-sharī'ah, mereka berupaya mempertahankan koherensi internal Al-Qur'an serta membatasi penggunaan nasakh hanya pada kasus-kasus yang memiliki legitimasi tekstual dan historis yang kuat. Pendekatan ini tidak menafikan nasakh secara total, tetapi merekonstruksinya agar tetap relevan dengan kebutuhan penafsiran modern.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa *nasikh mansukh* seharusnya dipahami sebagai metode interpretatif yang bersifat limitatif dan proporsional, bukan sebagai solusi instan atas kompleksitas teks Al-Qur'an. Penempatan konsep ini secara tepat memungkinkan pengembangan studi Al-Qur'an yang tidak hanya menjaga otoritas dan kesakralan teks, tetapi juga responsif terhadap konteks sosial dan dinamika pemikiran Islam kontemporer. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengayaan metodologi tafsir dan memperkuat pendekatan kritis dalam studi Al-Qur'an.

## REFERENSI

- Ahmad Muhaimin. (2025). Critical Study Of The Concept Of Nasikh Wa Mansukh In A Modern Qur'ani Hermeneutic Perspective. *Jurnal Keislaman*, 8(2), 519–531. <https://doi.org/10.54298/jk.v8i2.658>
- Al-Riday, M., & Abdul Hafiz Musa Walusimbi. (2025). Methodology of Al-Sabuni in Interpreting Legal Quranic Verses: A Critical Examination of Rawai' Al-Bayan. *AL-BURHĀN: Journal Of Qur'an And Sunnah Studies*, 9(2), 46–68. <https://doi.org/10.31436/alburhn.v9i2.373>
- Amri, M. S. A. (2022). Kontradiksi, Preferensi Dan Rekonsiliasi (Al-Ta'arud Wa Al-Tarjih Wa Al-Jam'). *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 141–157. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i2.88>
- Ariyadri, A., & Anggriyani, A. (2025). Methodological Analysis Of Tafsīr Fī Zhilāl Al-Qur'ān: Between Reflective Approach And Epistemological Criticism. *Civilization Research: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 365–374. <https://doi.org/10.61630/crjis.v4i2.109>
- Aslati, Agustar, A., Silawati, Arisman, & Arafah, S. (2024). Utilizing Science and Maqāṣid al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17–36. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>
- Aswindasari, A. (2024). Transformasi Nāsikh-Mansūkh dalam Pandangan as-Suyūṭī: Respons terhadap Dinamika Sosial dan Kebutuhan Masyarakat. *Contemporary Quran*, 4(2), 101–114. <https://doi.org/10.14421/cq.v4i2.5679>
- Bakar, A. A., & Sahman, S. (2024). The Renewing of Usul al-Fiqh: Challenges, Limitations and Future Directions. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, 1(2),

- 105–122. <https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i2.5334>
- Elatrash, R. J. Y., Osmani, N. M., & Mohammad Mohiuddin. (2025). Apparent Contradictions In The Qur'an: Preconditions, Causes, And Scholarly Methodologies Of Resolution. *Al-Burhān: Journal Of Qur'ān And Sunnah Studies*, 9(2), 1–25. <https://doi.org/10.31436/alburhn.v9i2.401>
- Fadil, M. R., & Basit, A. (2025). Nasikh-Mansukh Perspektif M. Quraish Shihab Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran. *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 7(01), 49–66. <https://doi.org/10.24239/al-munir.v7i01.2111>
- Hasbullah, I. J., Husna, Z., Sohrah, S., & Miswar, A. (2024). Kupas Tuntas : Rahasia Dibalik Konsep Penghapusan Hukum Ayat dalam Al-Qur'an. *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 759–772. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.360>
- Luthfiah, L., & Khuluq, M. S. (2024). Kontroversi Konsep Nasikh-Mansukh dalam Tafsir Al-Qur'an: Antara Pro dan Kontra. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 7(2), 389–401. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v7i2.3101>
- Muhammad Parhun, Dwi Januarti, Dinda Firda, Bahrul Zikri, & Adelia Putri Cahyani. (2025). Metodologi Ulumul Qur'an dalam Menghadapi Tantangan Tafsir Modern. *Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya Dan Terapan*, 5(2), 84–89. <https://doi.org/10.58218/kasta.v5i2.1789>
- Muhsin. (2024). Implikasi Penafsiran Al-Qur'an Tanpa Ilmu Nasikh Dan Mansukh. *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 71–86. <https://doi.org/10.24239/al-munir.v6i1.699>
- Nur Fauziah, M. R., & Yustikasari, Y. (2024). The Transformation of Research Supporting Libraries: Case Study Knowledge-Sharing as Organizational Culture at the National Research and Innovation Agency Library. *Indonesian Journal of Librarianship*, 173–186. <https://doi.org/10.33701/ijolib.v5i2.4507>
- Ramle, M. R., & Huda, M. (2022). Between Text and Context: Understanding Ḥadīth through Asbab al Wurud. *Religions*, 13(2), 92. <https://doi.org/10.3390/rel13020092>
- Rusita, R., & Hendra Ramadan. (2024). Al-Nasikh Wa Al-Mansukh(Description of Hadith Interpretation Methods). *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(2), 200–212. <https://doi.org/10.19109/almisykah.v5i2.26150>